EFEKTIVITAS HUKUM DARI PERUBAHAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Provinsi Banten)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM STUDI ILMU HUKUM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH:
FAIZ GHOZI AL-KAMIL
18103040099

PEMBIMBING:
FAIQ TOBRONI, M.H.

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

ABSTRACT

That in writing this thesis, the author researched the Banten Provincial Religious Court because the practice of early marriage in Banten was influenced by several factors, namely coercion from parents / betrothed, weak economy, pregnant outside marriage, and perpetuating parental relations, there was a surge in applications for marriage dispensation in the Banten Provincial Religious Court. The marriage age limit has changed to 19 for both men and women. As for one of the purposes of the change is to remove discrimination from the minimum age limit of marriage between men and women, the change is made in the contents of article 7 of Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The change has sociological value that marriage will realize the life of the nation and state that is far from discriminatory treatment, preventing the non-fulfillment of girls' rights as part of the human rights guaranteed by the 1945 Constitution, has the opportunity to improve the quality of human resources. The change apparently led to an increase in applications for marriage dispensation cases at several Religious Courts in Banten Province. Towards the increase in marriage dispensation applications, the author is interested in researching 2 things, namely first, how the effectiveness of applying sociological values to changes in the minimum age limit of marriage in handling marriage dispensation applications throughout the Banten Provincial Religious Court. Second, how the consideration of judges throughout the Banten Provincial Religious Court in handling marriage dispensation applications is seen from the conformity with Perma Number 5 of 2019.

Research is carried out by going directly to the field to find data and information, with the approach that the author uses is a juridical-empirical approach, while the method of collecting data is in the form of observation, interviews and seeing some verdicts. This research is categorized as *field research* (field studies) and is qualitative research.

The author concludes as follows: **First**, the effectiveness of the application of sociological values to the change in the marriage age limit in the handling of marriage dispensation applications in the Banten Provincial Religious Court is in accordance with sociological values because the judge in adjudicating the case of marriage dispensation application considers the absence of marital coercion, economic aspects as evidenced by the salary of the future husband, psikilogis of the future wife which is evidenced from the Health letter. From the Doctor or Integrated Service Center for Women and Children Protection (P2TP2A), the judge saw his benefit for the rejection and granting of the application for marriage dispensation, and the readiness of parents to guide their children. **Second,** in consideration of the marriage dispensation application case, the judge's consideration has been in accordance with Perma Number 5 of 2019 (pregnant outside the marriage, the judge decided to grant the case because of the benefit of the future wife and the child conceived).

Keywords: Mating Dispensation, Legal Effectiveness, Sociological Value.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Bahwasannya dalam menulis skripsi ini penulis meneliti Pengadilan Agama Provinsi Banten karena praktik perkawinan dini di banten dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pemaksaan dari orang tua/dijodohkan, ekonomi yang lemah, hamil diluar perkawinan, dan melanggengkan hubungan orang tua, terjadinya lonjakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Provinsi Banten. Batas usia perkawinan telah berubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Adapun salah satu tujuan perubahan tersebut adalah untuk menghapus diskriminasi dari batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan, perubahan tersebut dilakukan dalam isi pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perubahan tersebut memiliki nilai sosiologis yaitu perkawinan akan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif, mencegah tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945, memiliki kesempatan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perubahan tersebut ternyata menyebabkan kenaikan permohonan perkara dispensasi kawin pada beberapa Pengadilan Agama di Provinsi Banten. Terhadap kenaikan permohonan dispensasi kawin tersebut, penulis tertarik untuk meneliti 2 hal yaitu pertama, bagaimana efektivitas penerapan nilai sosiologis atas perubahan batas usia minimal perkawinan dalam penanganan permohonan dispensasi kawin di seluruh Pengadilan Agama Provinsi Banten. Kedua, bagaimana pertimbangan hakim di seluruh Pengadilan Agama Provinsi Banten dalam menangani permohonan dispensasi kawin dilihat dari kesesuaian dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019.

Penelitian dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencari data dan informasi, dengan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, sedangkan metode pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara dan melihat beberapa putusan. Penelitian ini dikategorikan sebagai *field research* (studi lapangan) dan merupakan penelitian yang bersifat kualitatif.

Penulis menyimpulkan sebagai berikut: **Pertama**, efektifvitas penerapan nilai sosiologis atas perubahan batas usia perkawinan dalam penanganan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Provinsi Banten sudah sesuai dengan nilai sosiologis karena hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan dari tidak adanya paksaan perkawinan, segi ekonomi yang dibuktikan dengan gaji dari calon suami, psikilogis dari calon istri yang di buktikan dari surat Kesehatan dari Dokter atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), hakim melihat kemaslahatannya atas penolakan dan pengabulan permohonan dispensasi kawin, dan kesiapan orang tua untuk membimbing anaknya. **Kedua**, dalam pertimbangan perkara permohonan dispensasi kawin, pertimbangan hakim telah sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 (hamil diluar perkawinan, hakim memutuskan untuk mengabulkan perkara tersebut karena melihat dari kemaslahatan dari calon istri dan anak dikandungnya).

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Efektivitas Hukum, Nilai Sosiologis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Faiz Ghozi Al-Kamil
NIM	: 18103040099
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"EFEKTIVITAS HUKUM DARI PERUBAHAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Provinsi Banten)"** adalah hasil pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 April 2022

Faiz Ghozi Al-Kamil

NIM. 18103040099

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Faiz Ghozi Al-Kamil

NIM : 18103040099

Judul : EFEKTIVITAS HUKUM DARI PERUBAHAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Provinsi Banten)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 April 2022

Pembimbing

Faiq Tobroni, M. H

NIP. 19880402201801 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-736/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS HUKUM DARI PERUBAHAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA PROVINSI BANTEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIZ GHOZI AL KAMIL
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040099
Telah diujikan pada : Jumat, 20 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6295de49a04df

Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 62946cfd6e45e

Penguji II

Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6282b59d0c03

Yogyakarta, 20 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62983140a9ee4

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 02/06/2022

MOTTO

Hidup Terlalu Indah Didalam Puisi, Tetapi Terlalu Pahit Dalam Kenyataan

Jika Peran Yang Menentukan Pilihan, Maka Takdir Menentukan Nasib. Jika Pilihan Yang Menentukan Peran, Maka Nasib Menentukan Takdir.

(Sujiwo Tejo)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas terselesaikannya skripsi ini, yang saya persembahkan untuk:

1. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Faiq Tobroni, M. H yang saat ini menjadi Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Suatu kehormatan bagi penulis dibimbing oleh beliau.
2. Papah Dr. Didi Kusnadi M. Ag dan Mamah Istianah Pudjiati yang telah merawat saya hingga saat ini dan terus memberikan dukungan dalam berbagai bentuk doa dan nasihatnya, saya sebagai anakmu kedua, anak laki pertama kalian, dan juga sebagai anak laki-laki yang harus menjadi panutan dikeluarga besar akhirnyadapat menyelesaikan skripsi ini
3. Saudara saya, Teteh Novia Ni'matul Maula, dan Dede Rifki Muhammad Al Hakim, dan keluarga yang telah membantu dan memberi dukungan saya hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini,
4. Seluruh Keluarga Besar Bani Munawir dari mamah dan Bani Suherman dari papah yang telah memberikan doa dan dukungan secara jasmani dan rohani sehingga saya dapat lancar dalam menjalankan hidup, kuliah hingga selesai.
5. Seluruh keluarga besar Ponpes Alkandiyas Yogyakarta yang telah memberikan dukungan moril dan doanya sehingga saya dapat lancar dalam menjalani kuliah hingga selesai. Khususnya kepada KH Ridwan Em-Nur beserta keluarga yang telah membimbing dan mendoakan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Seluruh Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Ittihad Cianjur yang telah memberikan doa dan nasihat-nasihatnya kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman baik saya yang telah saya anggap keluarga, Surya Aditia (cidro) kamu sudah mengenalkanku akan kesederhanaan, dan kau yang sudah menemani dan membantu saya dari awal perkuliahan hingga bersusah-susah mengerjakan skripsi bersama mari kita tuntaskan misi ini bersama. In'amul Fikri (tablo) terimakasih sudah menerima saya apa adanya, mendengarkan curhatan saya, mengantar saya kesana kemari, dan menerima saya dengan baik susah maupun susah banget. Vega Pratama Djumantoro (dukun) terimakasih sudah memberikan banyak warna dalam hidup saya karena kemistisanmu saya memiliki banyak cerita horor. Rahmat Anggian Dalimunthe (lae) kamu orak batak yang hilang bataknya , kamu yang sudah memahami saya dan membantu banyak, Syahzan Salam Baks (pay) dengan kamu menyanyi hatiku tenang dan menjalankan hidupku seperti lantunan suaramu yang merdu. Saya Cuma bisa berdoa semoga kalian semua sukses di jalan masing-masing dan terus jaga silaturahmi.
8. Teman-teman dari Alumni Pondok Pesantren Al-Ittihad Cianjur, Semoga diberikan kelancaran dalam segala usahanya walaupun kita semua telah memiliki jalan yang berbeda-beda.
9. Keluarga Barat Lantai 1, Inamul Fikri (Tablo Ori), Gus Rizqi (Tablo setengah) ,Luqman (bau) , Bahrul, Anton (Kewer) , M. Arif (ahli bobo) dan lain-lain tetap solid dan semoga sukses selalu untuk kita semua

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

10. Teman-teman seperjuangan di Yogyakarta, Rizky Hikmawan, Albi, Iqbal Baim, Irman Maulanan, Fauzi Wahyu, Nailia Nurul Hikmah, dan lain lain. Semoga kalian sukses dan sehat selalu.
11. Seluruh Keluarga Kamaly terimakasih atas support kalian dan doa kalian untuk kakamu ini akhirnya telah menyelesaikan skripsi ini, tetap kompak dan solid di setiap kumpulan
12. Teman-teman KKN Santuy Bumi Kalijaga, Bang Fikri, Irman, Fikri, Desi, Anes, Lubis, Salsabil, Amin, Ria, Nadia. Sukses untuk kita dan semoga solid selalu
13. Mutiara Zahra Nurul Fauziah terimakasih atas doanya, dukungan mooril, selalu memberi semangat kepada saya, dan selalu mengerti saya dikala saya sedang mengerjakan skripsi ini hingga pada waktunya skripsi ini selesai juga, dan terimakasih datang diwaktu yang tepat.
14. Teman-teman prodi Ilmu Hukum UIN SUKA 2018, Judin, Arfendo, Ihya, Yusuf, Lala, Atiq, Mara, Sintia, Anyta, Silvi, dan lain lain. Terimakasih telah banyak membantu dan memberikan warna dalam perjalanan hidup saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين , أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادى الى

صراتك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم

Puji syukur senantiasa penyusun haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yaitu skripsi dengan judul "Efektivitas Hukum Dari Perubahan Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Provinsi Banten)"

Penyusun berharap dengan hadirnya skripsi ini bukan hanya sebagai syarat kelulusan saja, namun bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat umum. Ktitik serta saran yang membangun sangat diperlukan dalam skripsi ini untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadikan skripsi ini lebih baik lagi.

Penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak bisa hanya seorang diri, namun dengan bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu maka penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, terlebih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M. H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, yang telah meluangkan banyak waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak Dr. H. Riyanta, M. Hum., selaku Dosen Pendamping Akademik saya, yang telah mendampingi saya dari awal perkuliahan hingga masa akhir perkuliahan
6. Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandeglang, Cilegon, Rangkasbitung, Serang, Tigaraksa, Tangerang yang telah memberikan izin bagi penyusun untuk melakukan penelitian skripsi ini
7. Bapak Tsabit Abdullah, Bapak Gushairi, Bapa Imamdudin selaku Hakim Anak Pengadilan Agama Rangkasbitung yang telah memberikan izin bagi penyusun untuk melakukan wawancara untuk menyelesaikan skripsi ini
8. Bapak Hafifi selaku Hakim Anak Pengadilan Agama Cilegon yang telah memberikan izin bagi penyusun untuk melakukan wawancara untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Bapak Syam Eliaz Bahri, dan Bapak Agus selaku Hakim Anak Pengadilan Agama Pandeglang yang telah memberikan izin bagi penyusun untuk melakukan wawancara untuk menyelesaikan skripsi ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

10. Bapak Rahmat, Bapak Masufi selaku Hakim senior Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah memberikan izin bagi penyusun untuk melakukan wawancara untuk menyelesaikan skripsi ini
11. Ibu Ai, dan Ibu Titin selaku Hakim senior Pengadilan Agama Serang yang telah memberikan izin bagi penyusun untuk melakukan wawancara untuk menyelesaikan skripsi ini
12. Ibu Evi Triawianti, dan Ibu Absari selaku Hakim senior Pengadilan Agama Serang yang telah memberikan izin bagi penyusun untuk melakukan wawancara untuk menyelesaikan skripsi ini
13. Segenap Para Panitera Pengganti dan Staff seluruh Pengadilan Agama Provinsi Banten yang telah banyak membantu kelancaran penelitian skripsi saya.

Akhir kata, penyusun hanya mampu berdoa kepada Allah SWT semoga kebaikan semua pihak yang telah membantu dibalas oleh Allah SWT dengan berlipat-lipat.

Yogyakarta, 18 April 2022

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Faiz Ghozi Al Kamil

NIM. 18103040099

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRACT ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iv**
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **v**
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
BAB I PENDAHALUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11
D. Telaah Pustaka 13
E. Kerangka Teoritik 15
F. Metode Penelitian 20
G. Sistematika Pembahasan 24
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, DISPENSASI KAWIN DAN DINAMIKA PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN **26**
A. Tinjauan Umum Perkawinan 26
B. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin 45
C. Dinamika Perubahan Batas Usia Perkawinan 62
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI SELURUH PENGADILAN AGAMA PROVINSI BANTEN **66**
A. Peraturan Penanganan Permohonan Dispensasi Kawin di Lingkungan Peradilan Agama 66
B. Data Perkara Dispensasi Kawin Di Seluruh Pengadilan Agama Provinsi Banten 72
C. Daftar Hakim Anak Di Seluruh Pengadilan Agama Provinsi Banten 77
D. Alasan Para Pemohon Mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin di Seluruh Pengadilan Agama Provinsi Banten 82

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Pertimbangan Hakim Dalam Menangani Perkara Dispensasi Kawin Di Seluruh Pengadilan Agama Provinsi Banten 88

BAB IV ANALISIS PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM DISPENSASI KAWIN 92

A. Efektivitas Penerapan Nilai Sosiologis Atas Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Permohonan Dispensasi Kawin 92

B. Tinjauan Peraturan Mahkamah Agung/Nomor 5/2019 Atas Pertimbangan Hakim Dalam Penanganan Permohonan Dispensasi Kawin 101

BAB V PENUTUP 107

A. Kesimpulan 107

B. Saran 109

DAFTAR PUSTAKA 111

LAMPIRAN-LAMPIRAN 117

DAFTAR PERTANYAAN 131

CURRICULUM VITAE 134

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3 1. Data Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Cilegon 72
Tabel 3 2. Data Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pandeglang ... 73
Tabel 3 3. Data Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Rangkasbitung 73
Tabel 3 4. Data Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Serang 74
Tabel 3 5. Data Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tigaraksa 74
Tabel 3 6. Data Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tangerang 75
Tabel 3 7. Data Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Provinsi Banten 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1. Daftar Hakim Anak Pengadilan Agama Cilegon 79
Gambar 3 2. Daftar Hakim Anak Pengadilan Agama Pandeglang 80
Gambar 3 3. Daftar Hakim Anak Pengadilan Agama Rangkasbitung 81
Gambar L 1. Proses Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Serang 123
Gambar L 2. Proses Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Pandeglang 124
Gambar L 3. Proses Wawancara Hakim Anak di Pengadilan Agama Cilegon .. 125
Gambar L 4. Proses Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Tigaraksa 126
Gambar L 5. Proses Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Tigaraksa 127
Gambar L 6. Proses Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Tangerang 128
Gambar L 7. Proses Wawancara Hakim di Pengadilan Agama Tangerang 129
Gambar L 8. Proses Wawancara Hakim Anak di Pengadilan Agama Rangkasbitung 130

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHALUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui oleh masyarakat secara sah yang bersangkutan dengan atas peraturan perkawinan, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial diciptakan untuk berpasang-pasangan, hidup bersama antara seorang laki-laki dan wanita menikah untuk membuat sebuah keluarga, untuk meresmikan kedua makhluk laki-laki dan perempuan tersebut maka membutuhkan ikatan perkawinan.

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, merupakan ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Menurut Subekti perkawinan merupakan ikatan pertalian yang sah bagi seorang laki laki dengan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama.[2] Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan ialah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan mematuhinya merupakan sebuah ibadah.[3] Sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq mengatakan " perkawinan merupakan cara yang dipilih

[1] Pasal 1 Undang- Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
[2] Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1996), hlm. 23
[3] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

oleh Allah sebagai jalan manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[4] Terkait pelaksanaan perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi didalamnya, adapun salah satu syarat perkawinan yaitu batasan umur yang tercantum didalam Pasal 15 KHI serta Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan menjelaskan bahwa "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun", namun dalam ketentuan Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal, maka dapat meminta permohonan pengajuan dispensasi kawin, apabila beragama islam ke pengadilan agama dan jika non Islam diajukan ke pengadilan negeri yang dilakukan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.[5]

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia mayoritas sudah sesuai dengan persyaratan di UU Perkawinan khususnya terkait batas usia perkawinan, namun ada yang tidak sesuai dengan syarat batas usia perkawinan atau melakukan perkawinan di usia dini, namun dalam Pasal 7 ayat 2 UU Pekawinan, Perkawinan di usia dini dapat dilakukan karena memberikan sebuah dispensasi kawin. Dispensasi kawin adalah pemberian hak kepada seseorang yang akan menikah meskipun usianya belum memenuhi syarat perkawinan dengan catatan karena suatu hal yang mendesak.. Oleh karena itu dengan cara mengajukan dispensasi agar cepat melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin dapat diartikan

[4] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : PT Alma'arif,1990) hlm. 9

[5] Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama. Para pemohon yang mengajukan dispensasi perkawinan tentunya memiliki alasan tertentu untuk melakukan perkawinan dibawah umur.[6]

Seiring berjalannya waktu adanya pembatasan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menuai kontradiksi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UU Perlidungan Anak, UU Perlindungan Anak menyebutkan orang masih berada dibawah umur 18 tahun masih berhak mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak tersebut terdapat pada Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan :

> Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[7]

Hal tersebut juga dipertegas oleh beberapa lembaga seperti BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 9 Koalisi Perempuan berupaya menaikan batas minimal umur perkawinan karena usia tersebut rentang terhadap terhadap kekerasan dan kematian. Faktor-faktor terkait batas usia pernikahan yang dinilai terlalu dini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[6] Skripsi Valeriel Margarettha Susanto dengan judul" Efektivitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)". *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021.

[7] Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

untuk melakukan pernikahan tersebut yaitu menyebabkan rentan terhadap beberapa penyakit. Sebagaimana yang dikemukakan oleh BKKBN sebagai berikut :

Resiko yang akan timbul akibat dari pernikahan dini adalah pada rentang usia tersebut dari segi kesiapan secara fisik, salah satunya rongga panggul belum siap menjadi ibu. Lalu, kehamilan pada usia muda pun menyebabkan anemia dan tekanan darah tinggi. Pada kehamilan diusia muda pun kerap dijumpai kelainan letak plasenta atau ari ari dan lepasnya plasenta sebelum waktunya yang mengakibatkan pendarahan. Ini dapat mengancam jiwa ibu dan bayinya[8]

Menurut Agus Dwiyanto dan Muhadjir Darwin dalam bukunya mengatakan adanya resiko yang akan terjadi pada Wanita jika ia melakukan hubungan seksual dibawah umur 18, dengan mengemukakan alasan menimbulkan resiko besar terkena penyakit kelamin disebabkan karena organ reproduksinya belum mengalami kematangan yang sempurna.[9] Selain itu juga belum siap secara fisik maupun mental, Rahim yang belum berkembang secara secara sempurna untuk menampung bayi yang minimal beratnya 2.500 gram.[10]

Kesiapan secara fisik juga perlu diperhatikan dengan diantaranya dilihat dari matangnya reproduksi terutama bagi perempuan karena akan mengalami beberapa fase, diantaranya yaitu fase seksual, hamil, melahirkan dan menyusu. Selain itu fisik juga terkait dengan mental untuk saling menghormati,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[8] Pernyataan yang diungkapkan oleh Asteria Taruliasi Ariotonang, Kordinator Gerakan Nasional Kesehatan Ibu dan Anak (GNKIA), Kementrian Kesehatan RI. Yang ditulis oleh Lalu Agustan Kusumaredi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional http://ntb.bkkbn.go.id/_layouts/mobile/dispform.aspx?List=8c526a76-8b88-44fe-8f81-2085df5b7dc7&View=69dc083c-a8aa-496a-9eb7-b54836a53e40&ID=678 di akses pada tanggal 25 Desember 2017

[9] Agus Dwiyanto dan Muhadjir Darwin, *Seksualitas Kesehatan Reproduksi, dan Ketimpangan Gender : Implementasi Kesepakatan Koferensi Kependudukan Kairo Bagi Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm 303

[10] Ariesta Asri *" Alasan Remaja Jangan Menikah sebelum 18 Tahun*" Alasan Remaja Wanita Jangan Menikah Sebelum 18 Tahun : Okezone Lifestyle. akses pada tanggal 19 Desember 2021.

menghargai, kerjasama, dan menjalankan tugas antara suami dan istri. Kesiapan ekonomi juga penting dalam memasuki gerbang pernikahan, karena sesudah menikah antara suami dan istri harus memiliki sumber penghasilan sendiri untuk menafkahi keluarga, maupun dengan anak anak kelak. [11] Setiap orang yang akan melakukan perkawinan berharap memiliki keluarga yang bahagia, damai, dan bisa menyelesaikan adanya perselisihan dengan baik, untuk itu diharapkan seseorang yang melakukan perkawinan tidak hanya siap badan namun harus siap mental, pola pemikiran, dan juga rasa tanggung jawab, sebenarnya seseorang yang belum cukup umur namun diharuskan melaksanakan perkawinan dini itu akan menimbulkan berbagai dampak yang bisa mengakibatkan berbagai permasalahan.

Secara sosiologis, adanya perubahan dari batas usia minimal perkawinan akan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif, mencegah tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945, memiliki kesempatan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menyikapi fenomena tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang menjelaskan mengenai pembedaan usia pada pria dan wanita itu merupakan bentuk dari diskriminasi terhadap wanita, untuk itu dilakukan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Tesis Kholifatun Nur Mustofa dengan judul" Konservatisme dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum Pekawinan dan Praktik Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama. *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018.

perubahan mengenai batas usia perkawinan.[12] Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR untuk melakukan perubahan terhadap Undang Undang Perkawinan dan akhirnya menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perubahan dilakukan dalam isi pasal 7 yang dalam ketentuan baru ini mengatur batas usia minimal perkawinan ditetapkan antara pihak laki laki maupun perempuan sama sama berusia 19 tahun, dengan ketentuan usia minimal perkawinan yang baru diharapkan telah matang jiwa raganya, dianggap lebih dewasa untuk melangsungkan perkawinan agar kedepanya dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik, dan diharapkan bisa menghambat laju kelahiran anak yang rendah. Selain itu anak dapat terpenuhi hak-haknya bisa menyelesaikan pendidikanya terlebih dahulu sebelum menikah. Semua itu adalah tujuan dari diubahnya ketentuan undang undang perkawinan yang baru ini, namun pada kenyataanya perkawinan dibawah umur ini masih banyak sekali terjadi kasusnya, tidak hanya di daerah pedesaan, padahal akan ada dampak dari perkawinan dibawah umur.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berdasarkan dari hal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan arah baru pada hukum perkawinan di Indonesia. Perubahan ini dianggap sangat fenomenal, karena selain perubahan tersebut membawa dampak besar pada tata aturan perkawinan, perubahan ini juga terjadi

[12]https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d84a7d22409c/revisi-uu-perkawinan-disetujui--dua-putusan-mk-ini-terlewat/, akses 23 Desember 2021.

terhadap sebuah aturan hukum keluarga yang telah berlaku di Indonesia sejak 44 tahun yang lalu, yakni sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan Undang-Undang tersebut menyebutkan dua Pasal yaitu Pasal I dan Pasal II. Pada Pasal I menyebutkan dua perubahan yaitu Pasal 7 berkenaan dengan batasan usia perkawinan serta menyisipkan Pasal 65A pada Pasal 65 sebagai aturan peralihan. Pasal 65A menjelaskan aturan peralihan, di mana pada saat undang- undang tersebut ditetapkan, perkara dispensasi kawin yang telah diajukan tetap diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal II, menyebutkan tentang keberlakuan dari perubahan undang-undang tersebut. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka tidak ada lagi perbedaan batas usia pernikahan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Bagi lembaga peradilan agama, perubahan terhadap batas usia pernikahan ini berimplikasi pada peningkatan jenis perkara dispensasi kawin. Jumlah perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua calon mempelai perempuan diasumsikan lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai laki-laki. Hal ini disebabkan, karena perubahan usia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berimplikasi pada calon mempelai perempuan, sedangkan batasan usia untuk mempelai laki-laki tidak ada perubahan.[13]

Pasca perubahan UU No 16 Tahun 2019 , lonjakan permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan mengalami peningkatan yang signifikan.

[13] Sugiri Permana dan Ahmad Zaenal Fanani., *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia*, CV. Saga Jawadwipa, 2019, hlm 1-2.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Adapun pokok perubahan Undang-Undang tersebut ada pada ketentuan Pasal 7 yang berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4)berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Melihat dari perubahan isi pasal tersebut, Perkawinan usia dini di Indonesia secara umum amatlah sangat tinggi. Sebagaimana data yang disampaikan oleh Busra pada pembinaan dan kajian rutin secara daring dengan tema Permasalahan Permohonan Dispensasi Kawin pada tanggal 23 April 2021. Permohonan dispensasi kawin yang masuk pada tahun 2017 sebanyak 13.103, tahun 2018 sebanyak 13.822, tahun 2019 sebanyak 24.864, dan tahun 2020 sebanyak 64.196. Peningkatan permohonan dispensasi kawin yang sangat tinggi tersebut

tidak semata dipengaruhi oleh perubahan batas usia perkawinan karena perubahan tersebut hanya sebagai tolak ukur usia untuk melakukan perkawinan. Tanpa perubahan usia pada Undang-Undang tersebut pun perkawinan usia dini di Indonesia tergolong sangat tinggi.[14] Adanya peningkatan perkara terkait dispensasi kawin merupakan salah satu indikator yang menunjukan bahwa adanya ketidakserasian tujuan dari di bentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang implikasinya untuk menurunkan Perkawinan dini.

Fenomena tersebut juga terjadi di Provinsi Banten Permohonan dispensasi perkawinan di Provinsi Banten mengalami kenaikan. tercatat pada tahun 2020 terdapat permohonan perkara pengadilan agama di provinsi banten sebanyak 513 berkas perkara di seluruh Pengadilan Agama di Provinsi Banten. Adanya peningkatan jumlah perkara dibandingkan 2019 yang terdapat permohonan perkara sebanyak 481 berkas perkara di seluruh Pengadilan Agama Banten di Provinsi Banten. Dalam praktik perkawinan dini di Provinsi Banten dipengaruhi berbagai macam faktor sebagai pemicunya yaitu Faktor pertama, pernikahan usia dini merupakan pilihan orang tua karena stigma masyarakat terhadap puterinya yang tidak segera menikah. Faktor kedua, pernikahan usia dini terkait masalah ekonomi terutama di masa pandemik yang bertujuan meringankan beban orang tua, dan tidak melanggar perintah agama. Faktor ketiga, pernikahan usia dini tidak dianjurkan oleh Undang-Undang, tetapi dimungkinkan. Faktor

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Syamsul Bahri, S. H.I, *Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang -Undang Perkawinan*, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-uu-perkawinan-oleh-syamsul-bahri-s-h-i-25-5, akses 23 Desember 2021.

keempat, pernikahan usia dini karena terjadinya "kecelakaan" atau hamil di luar perkawinan, dan Faktor kelima, perrnikahan dini bertujuan dari pernikahan usia dini untuk melanggengkan hubungan kedua orang tua mempelai (hubungan besan).[15]

Secara teoritis salah satu efektifitas penerarapan atas perubahan batas usia perkawinan tentang dispensasi kawin ditentukan oleh keberadaanya hakim yang memiliki kewenangan mengadili perkara anak yang kewenangan tersebut dibuktikan dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak. Mereka yang mengikuti pelatihan, dan atau bimbingan teknis tentang perempuan dengan hukum atau bersetifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin. Jika tidak ada hakim yang memiliki Surat Keputusan sebagai hakim anak maka diperbolehkan setiap hakim dapat mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Berdasarkan uraian tersebut, penyusun tertarik mengangkat permasalahan tentang efektifvitas penerapan atas perubahan batas usia perkawinan dispensasi kawin di seluruh Pengadilan Agama Provinsi Banten, kemudian disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **"EFEKTIVITAS HUKUM DARI PERUBAHAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Provinsi Banten)"**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[15] Skripsi Rudiana dengan judul" Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cisait Muncang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten)". *Skripsi,* Fakultas Hukum Keluarga Islam Universitas Muhamadiyah Jakarta, 2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk menyusun beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifvitas penerapan nilai sosiologis atas perubahan batas usia perkawinan dalam penanganan permohonan dispensasi kawin di seluruh Pengadilan Agama Provinsi Banten ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim di seluruh Pengadilan Agama Provinsi Banten dalam menangani permohonan dispensasi kawin dilihat dari kesesuaian dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Bedasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Tujuan Penelitian**
   a. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya seberapa jauh hakim menyerap nilai sosiologis atas perubahan batas usia perkawinan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cilegon, Pandeglang, Rangkasbitung, Serang, Tigaraksa, dan Tangerang.
   b. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Provinsi Banten sudah sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan yang hendak dicapai. Maka hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan bisa memberikan kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pada Hukum Perkawinan, khususnya mengenai efektifitas, Efektifvitas atau penerapan atas perubahan batas usia perkawinan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cilegon, Pandeglang, Rangkasbitung, Serang, Tigaraksa, dan Tangerang.

b. Kegunaan Praktis

1. Dapat memberikan pemahaman dan sumber informasi yang berkaitan dengan bagaimana efektifvitas penerapan atas perubahan batas usia perkawinan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cilegon, Pandeglang, Rangkasbitung, Serang, Tigaraksa, dan Tangerang.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi wawasan bagi semua orang mengenai keefektifvitasan penerapan nilai sosiologis perubahan batas usia perkawinan dalam permohonan dispensasi kawin di seluruh Pengadilan Agama Provinsi Banten dan diharapakan dapat memberikan pengetahuan tentang pertimbangan hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cilegon, Pandeglang, Rangkasbitung, Serang, Tigaraksa, dan Tangerang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelusuran literatur terkait dengan tema yang diangkat oleh penulis dengan judul "Efektivitas Hukum Dari Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan (Studi Kasus di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten)" penulis menemukan beberapa tulisan hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian,yakni berikut:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Valeriel Margarettha Susanto dengan judul" Efektivitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)". Penelitian ini membahas tentang analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi mengajukan dispensasi kawin, dan meneliti kefektivitasan pemberlakuan batas usia perkawinan di kabupaten malang. Perbedaan penelitian Valeriel Margarettha Susanto dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lebih membahas terkait dengan keefektivitasan penerapan dari perubahan batas minimal usia perkawinan, dan lebih memfokuskan terhadap pertimbangan hakim dalam menagani perkawinan di bawah umur serta seluruh Pengadilan Agama Banten menjadi obyek penelitian.

Kedua, Tesis Kholifatun Nur Mustofa dengan judul" Konservatisme dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum Pekawinan dan Praktik Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama."[16] Penelitian ini lebih membahas

[16] Tesis Kholifatun Nur Mustofa dengan judul" Konservatisme dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum Pekawinan dan Praktik Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama. *Tesis,* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

resistensi upaya perubahan batas usia minimal perkawinan dan menjadikan sudut pandang hakim menjadi penelitian. Perbedaan penelitian Kholifatun Nur Mustofa dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini objek penelitiaannya Efektifvitas penerapan atas perubahan batas usia perkawinan dalam permohonan dispensasi kawin, lebih memperbanyak data di seluruh Pengadilan Agama di Provinsi Banten, petimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara permohonan dispensasi kawin sesuai dengan Perma atau tidak.

Ketiga, Skripsi Rudiana dengan judul" Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cisait Muncang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten)"[17].Penelitian ini membahas sebatas persepsi masyarakat tentang pernikahan usia dini di Desa Cisait Kecamatan Muncang Kabupaten Serang. Perbedaan penelitian Rudiana dengan penelitian yang penulis lakukan lebih membahas terkait dengan keefektivitasan penerapan dari perubahan batas minimal usia perkawinan, dan lebih memfokuskan terhadap pertimbangan hakim dalam menangani perkawinan di bawah umur serta di seluruh Pengadilan Agama Banten menjadi obyek penelitian.

Keempat, Skripsi Gusti Nadya Nurhalisa dengan judul "Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit"[18]. Penelitian ini membahas bagaimana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[17] Skripsi Rudiana dengan judul" Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cisait Muncang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten)". *Skripsi,* Fakultas Hukum Keluarga Islam Universitas Muhamadiyah Jakarta, 2020.

[18] Skripsi Gusti Nadya Nurhalisa judul" Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sampit". *Skripsi,* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

pengaruhnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit serta yang menjadikan landasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca UU No 16 Tahun 2019. Perbedaan penelitian Gusti Nadya Nurhalisa dengan penelitian yang penulis lakukan lebih membahas terkait dengan keefektivitasan penerapan dari perubahan batas minimal usia perkawinan, lebih memfokuskan terhadap pertimbangan hakim dalam menangani perkawinan dibawah umur serta seluruh Pengadilan Agama Provinsi Banten menjadi obyek penelitiannya.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Efektivitas Hukum

Bedasarkan landasan sosiologis perubahan batas usia perkawinan dini yaitu keberlanjutan anak dalam Pendidikan wajib belajar 12 tahun, kematangan reproduksi anak, dampak ekonomi, psikis anak, potensi perselisihan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Penulis dalam menguji ekefetivitasan dari perubahan batas usia minimal perkawinan menggunakan teori efektivitas hukum.

Adapun efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.[19] Teori efektivitas hukum menurut Soerjono

[19] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, 2013, hlm. 67

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :[20]

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Anthoni Allot yang dikutip oleh felix berpendapat efektifitas hukum adalah Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.[21]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008, hlm. 8.

[21] Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi* , Jakarta : Rajawali Press, 2013, hlm 303

Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidak berhasilnya suatu penegakan hukum bergantung pada:[22]

a. Subtansi Hukum *(Legal Substance)*

Dalam teori Lawrence Meir Friedman, substansi hukum dikatakan sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Sebagai Negara yang menganut sistem civil law system atau sistem eropa kontinental sistem dikatakan hukum merupakan peraturan yang tertulis sedangkan aturan yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang menjelaskan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya". Dalam hal ini bisa atau tidaknya suatu pelanggaran dikenakan sanksi, jika perbuatan tersebut sanksinya terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

b. Struktur Hukum/ Pranata Hukum (Legal Structure)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman dikatakan sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Sebagus apapun produk hukum jika aparat penegak hukum tidak memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas maka keadilan

[22] Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm.32.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

akan menjadi mimpi belaka. Maka dari itu, keberhasilan suatu penegakan hukum yaitu berasal dari personality penegak hukum.

c. Budaya Hukum (Legal Culture)

Menurut Lawrence Meir Friedman budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat sadar akan peraturan tersebut dan mau mematuhi maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, jika sebaliknya masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakkan peraturan terkait.

2. Teori Hukum Progresif

Mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pejabat yang berwenang yaitu hakim, dan dalam mengadili hakim mempunyai peraturan yang sebagai acuan yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pendoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Bedasarkan hal tersebut hakim dalam mengadili harus lebih meninjau dari segi yuridis, sosilogis, dan melihat kepentingan terbaik untuk anak, maka dari itu penulis menggunakan teori progresif untuk menguji keputusan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Menurut Satjipto Rahardjo istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interprestasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan.[23]

Menurut Ahmad Muliadi didalam makalah politiknya berpendapat bahwa ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu,[24] Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat), Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan, Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagian, Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (law as a process, law in the making), Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik, Hukumnya memiliki tipe responsive, Hukum mendorong peran public, Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[23] Moh. Mahfud MD (e.t. al), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, (Jakarta Seri Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan HuMa), 2011, hlm. 5.

[24] Ahmad Muliadi, Makalah Politik Hukum, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya), 2012, hlm. 16.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah *(Field Research)* yaitu suatu penelitian yang berusaha mencari data langsung diambil dari lokasi penelitian di Pengadilan Agama di Cilegon, Pandeglang, Rangkasbitung, Serang, Tigaraksa, Tangerang untuk memperoleh data yang diperlukan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentun hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.[25]

Penelitian yuridis empiris sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti yakni melihat fungsi hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lapangan yaitu tentang Efektivitas Hukum Dari

[25] Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (Sinar Grafika; Jakarta, 2002), hlm. 15

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Provinsi Banten**)**

3. Sumber Data

Dalam menulis skripsi ini, penyusun memerlukan beberapa data yaitu data primer dan data sekunder, Adapun dengan rincian:

a. Data Primer

Karena penelitian yang digunakan bersifat studi lapangan atau *Field Research* maka data primer diperoleh dari:

1) Obervasi Langsung

Menurut pandangan Zainal Arifin dalam buku Kristanto, observasi merupakan suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.[26] Adapun bentuk observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk memahami secara keseluruhan konteks data yang melakukan dispensasi nikah, upaya hakim menangani permohonan dispensasi kawin, dan pengambilan data tersebut di Pengadilan Agama Cilegon, Pandeglang, Rangkasbitung, Serang, Tigaraksa, dan Tangerang.

2) Wawancara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[26] V. H Kristanto, "*Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)"*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)

Wawancara menurut Yusuf merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.[27]

Penulis dalam penelitian ini menggunakan bentuk wawancara terstruktur, dengan tujuan agar terfokus terhadap kajian tidak melebar dan tetap pada pembahasan yang komprehensif. Adapun wawacara tersebut dilakukan kepada pihak yang terlibat yaitu disetiap hakim yang lebih banyak menangani dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cilegon, Pandeglang, Rangkasbitung, Serang, Tigaraksa, dan Tangerang. Adapun jumlahnya adalah 1 Hakim Pengadilan Agama Cilegon, 2 Hakim Pengadilan Agama Pandeglang, 3 Hakim Pengadilan Rangkasbitung, 2 Hakim Pengadilan Agama Serang, 2 Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, 2 Hakim Pengadilan Agama Tangerang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial

[27] A. M Yusuf, "*Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan"*, (Jakarta: Kencana, 2014)

yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. [28] Adapun dokumen yang digunakan peneliti disini berupa rekaman suara dan/atau transkrip wawancara, dan melihat beberapa putusan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang atau melengkapi dari data primer. Data sekunder diperoleh dari dasar hukum atau Undang-Undang yang menunjang tentang Efektivitas Hukum Dari Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Provinsi Banten), referensi-refesensi; seperti buku-buku, jurnal hukum, artikel serta sumber dari internet.

c. Data Tersier

Data Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan untuk menunjang atau dapat melengkapi bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus dan ensiklopedia.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan Yuridis-Empiris. Pendekatan Yuridis-Empiris dilakukan karena melihat bagaimana suatu hukum yang terdapat dalam peraturan itu diterapkan dalam suatu masyarakat, yaitu melalui wawancara dan observasi.

5. Metode Analisis

[28] A. M Yusuf, "*Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan"*, (Jakarta: Kencana, 2014)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Metode yang digunakan untuk memperdalam kajian dan deskripsi yang penyusun lakukan dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis kualitatif. Konsep analisis data kualitatif itu merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mengadakan sintensis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang pentingdan membuat keputusan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[29] Berdasarkan hal tersebut penyusun menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dalam menarik kesimpulan dilakukan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab yang menguraikan mengenai penelitian yang dibahas dalam judul skripsi ini, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, menjelaskan mengenai gambaran umum penelitian yang terdiri dari tujuh sub pembahasan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik , metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi mengenai tinjauan umum dari penelitian, yaitu tentang, Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Syarat-Syarat Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami istri, Batas usia perkawinan, Dispensasi Kawin,

[29] Farida Nugrahani, "*Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa"*, (LPPM Universitas Veteran Bangun Nusantara: Sukoharjo, 2014), hlm. 170.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dampak Perkawinan Dini, Dinamika Perubahan Batas Usia Minimal Perkawinan.

Bab Ketiga, Pada bab ini penulis memaparkan tentang objek penelitian, yaitu tata cara mengajukan permohanan dispensasi kawin, Data Hakim Yang terferivikasi sebagai hakim anak, data perkara dispensasi kawin di setiap Pengadilan Agama di Provinsi Banten, menjelaskan mengenai alasan para pemohon melaksanakan dispensasi kawin, serta pertimbangan hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin tersebut.

Bab Keempat, menjelaskan dan menganalisis hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, yaitu mengenai Efektifvitas penerapan nilai sosiologis perubahan batas usia perkawinan dalam permohonan dispensasi kawin di seluruh Pengadilan Agama Provinsi Banten, pertimbangan hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin di seluruh Pengadilan Agama Provinsi Banten dilihat dari kesesuaian dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Bab Kelima, berisi tentang penutup atau kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dianalisis pada bab sebelumnya, serta berisi saran ataupun rekomendasi, serta kritik dan dilengkapi dengan daftar pustaka yang berguna untuk memberikan daftar rujukan yang digunakan oleh penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mendeksripsikan kefektifvitasan hukum dari perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Dispensasi Kawin, dan penulis melihat keefektifan penerapan nilai sosiologis atas perubahan batas usia perkawinan dalam penanganan permohonan dispensasi kawin, serta menganalisis pertimbangan di seluruh Pengadilan Agama Provinsi Banten dalam menangani permohonan dispensasi kawin dilihat dari kesesuaian dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dalam pembahasan penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwasanya perubahan dari Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai dispensasi kawin sudah efektif secara nilai sosiologis di Seluruh Pengadilan Agama Provinsi Banten. Melihat dari keektifan secara nilai sosiologis dengan beberapa indikator Hakim yang memiliki kewenangan mengadili perkara anak di seluruh Pengadilan Agama Provinsi Banten sudah ada banyak yang terdaftar sebagai hakim anak yang disertifikasi oleh Ketua Mahkamah Agung seperti di Pengadilan Agama Cilegon, Pandeglang, dan Rangkasbitung, untuk Pengadilan Agama Serang, Tigaraksa, dan Tangerang belum ada yang menjadi hakim anak akan tetapi di pengadilan tersebut mengadili perkara dispensasi kawin dengan hakim yang senior dan juga berpengalaman dalam menangani perkara dispensasi kawin. Kemudian, melihat kefektifan dari persentase perkara permohonan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dispensasi kawin yang diterima dan ditolak di seluruh Pengadilan Agama Provinsi Banten perkara dispensasi kawin yang lebih mendominasi di kabulkan dikarenakan calon suami sudah siap secara ekonomi dan sudah mempunyai umur yang sudah dewasa, calon istrinya sudah siap secara psikologis, dan juga orang tua siap membimbing anak secara jasmani dan rohani, dan yang terakhir melihat keefektifan dari nilai sosiologis hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin di seluruh Pengadilan Agama Provinsi Banten sudah sesuai dikarenakan hakim lebih menimbangkan dari segi ekonomi anak atau calon suami, kesiapan wanitanya dari psikis, melihat kemaslahatannya apabila tidak dikabulkan dan dikabulkan nya permohonan dispensasi kawin tersebut, dan juga hakim menimbang dan menegaskan kepada kedua orang tua calon mempelai harus membimbing anaknya dari secara materi, jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesiapan orang tua dan berkas putusan

2. Beberapa pertimbangan hakim di seluruh Pengadilan Agama Provinsi melihat kesesuaiannya nya dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 belum sesuai dikarenakan melihat keadaan dari para calon mempelai dikarenakan alasan yang sangat mendesak seperti hamil di luar perkawinan pasti langsung dikabulkan oleh hakim, akan tetapi hakim tetap menegaskan kepada kedua orang tua calon mempelai untuk membimbing, menasehati dan membiayai ekonomi anak jika anak belum menghimpuni secara ekonomi. Kemudian, hakim dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mempertimbangkan perkara dispensasi kawin belum banyak yang bekerjasama dengan Lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) dikarenakan beberapa Pengadilan Agama mempertimbangkan dengan hakim sendiri tanpa bantuan tersebut, hanya ada beberapa pengadilan yang sudah bekerjasama dengan Lembaga P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) seperti Pengadilan Agama Cilegon dan Pengadilan Agama Serang.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan setelah mempelajarin dan mendalami keefetivitasan hukum dari perubahan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Dispensasi Kawin serta pertimbangan hakim menangani permohonan dispensasi kawin di seluruh Pengadilan Agama Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukannya sosialisasi, dan edukasi mengenai dampak-dampak perkawinan dini dari secara biologis dan ekonomis, pergaulan bebas, orang tua mendidik anak yang baik dan benar, dan ditingkatkan nya secara nilai-nilai agama bagi setiap orang.
2. Pengubahan metode belajar disekolah yang diharus perkenalkan tentang perkawinan, batas-batas pergaulan bebas, reproduksi, dan bahayanya melakukan perkawinan di umur yang belum matang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Adanya pembuatan peraturan yang secara jelas bahwa anak mempunyai jaminan secara ekonomi atau pekerjaan dari negara apabila anak yang setelah lulus tidak bisa mendapatkan pekerjaan atau penghasilan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyerbarluasan Kompilasi Hukum Islam

Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Buku

Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberti, 1989

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A.M, Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014

Apeldoorn, Van dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, Cetakan ke V

Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013

Dwiyanto, Agus dan Muhadjir Darwin, *Seksualitas Kesehatan Reproduksi, dan Ketimpangan Gender: Implementasi Kesepakatan Koferensi Kependudukan Kairo Bagi Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996

Gunarto, Marcus Priyo, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011

H.S, Salim, dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975

Kristanto,V. H, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*,Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018

MD, Moh. Mahfud (e.t. al), *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif -Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Epistema Institute dan Hu Ma, 2011

M.Friedman, Lawrence , *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusamedia, 2009

Muliadi, Ahmad, *Makalah Politik Hukum*, Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama,* Semarang: Walisongo Press, 2009

MZ, Labib, *Risalah Nikah, Talak dan Rujuk,* Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006

Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Sukoharjo: LPPM Universitas Veteran Bangun Nusantara, 2014

Permana, Sugiri dan Ahmad Zaenal Fanani., *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia,* Surabaya: CV. Saga Jawadwipa, 2019

Subadio, Maria Ulfa, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia,* Yogyakarta: UGM Press, 1987

Sabiq, Sayid, *Fiqih Sunnah,* Bandung: PT Alma'arif, 1990

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1996

Stutatiek, Sri, *Hakim Anak Di Indonesia, Siapa dan Bagaimana Figur Idealnya pada Masa Depan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011

Surapto, Bibit, *Liku – liku Poligami,* Al Kautsar: Yogyakarta, 1990

Suryono, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, Pekalongan: TB. Bahagia, 1992

SS, Smith,*The New International Webster's Comprehensive Dictionary of the English Language*, Florida: Triden Press International, 1996

Thoha, M.Chabib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2000

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Waluyo, Bambang, *"Penelitian Hukum Dalam Praktek"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yusuf A. M, "*Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan"*, Jakarta: Kencana, 2014.

Jurnal

Mamahit, Laurensius, *"Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia*", Lex Privatum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.

Setiawan, Bayu, *Jurnal Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Subtantif Transedensi*, (Publikasi Ilmiah :Universitas Muhammadiyah Purwokerto).

Yulianti¸ Rina,"*Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*", Pamator, Volume 3, Nomor 1, April 2010.

Skripsi dan Tesis

Mustofa, Kholifatun Nur. " Konservatisme dan Resistensi Terhadap Pembaharuan Usia Minimum Pekawinan dan Praktik Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama. *Tesis,* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2018.

Nurhalisa, Gusti Nadya. "Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sampit". *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Rudiana. "Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Cisait Muncang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten)". *Skripsi*, Fakultas Hukum Keluarga Islam Universitas Muhamadiyah Jakarta, 2020.

Susanto, Valeriel Margarettha" Efektivitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)". *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2021.

Lain-lain

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUUXII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017

Putusan Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Clg

Putusan Nomor 221/Pdt.P/2021/PA.Pdlg

Putusan Nomor 122/Pdt.P/2021/PA.Rks

Putusan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Srg

Putusan Nomor 884/Pdt.P/2021/PA.Tng

Asri, Ariesta, "Alasan Remaja Jangan Menikah sebelum 18 Tahun", Alasan Remaja Wanita Jangan Menikah Sebelum 18 Tahun : Okezone Lifestyle. akses pada tanggal 19 Desember 2021, Pukul 21.24

Pernyataan yang diungkapkan oleh Asteria Taruliasi Ariotonang, Kordinator Gerakan Nasional Kesehatan Ibu dan Anak (GNKIA), Kementrian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kesehatan RI. Yang ditulis oleh Lalu Agustan Kusumaredi, Badan Kependudukan dan Keluarga BerencanaNasional http://ntb.bkkbn.go.id/_layouts/mobile/dispform.aspx?List=8c526a76-8b88-44fe-8f81-2085df5b7dc7&View=69dc083c-a8aa-496a-9eb7-b54836a53e40&ID=678 19 Desember 2021, Pukul 22.00.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d84a7d22409c/revisi-uu-perkawinan-disetujui--dua-putusan-mk-ini-terlewat/, akses pada tanggal 23 Desember 2021, Pukul 23.00.

Bahri, Syamsul, "Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan", https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-uu-perkawinan-oleh-syamsul-bahri-s-h-i-25-5 , akses pada tanggal 23 Desember 2021, Pukul 22.01.

https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan, akses pada tanggal 12 Februari 2022, Pukul 19.44 WIB

https://badilag.mahkamahagung.go.id/sejarah/profil-ditjen-badilag-1/sejarah-ditjen-badilag akses pada tanggal Jum'at 18 Maret 2022, Pukul 23.50 WIB.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA